

## **Latar Belakang**

Hukum hadir tentunya dengan memiliki tujuan. Paul Scholten dengan teori campuran mengemukakan bahwa hukum hadir untuk menemukan suatu keseimbangan antara individu dan masyarakat, kesamaan manusia dan kewibawaan, agar mampu memisahkan antara yang baik dan yang jahat.<sup>1</sup>

Mochtar Kusumaatmadja juga mengungkapkan tujuan hukum secara sederhana adalah menjaga ketertiban (*rest en*

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Atmadja, **Filsafat Hukum : Dimensi Tematis & Historis**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 37.

*order*).<sup>2</sup> Radbuch juga mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang dalam prakteknya seringkali kontradiktif, dimana yang satu mengesampingkan yang lainnya.<sup>3</sup> Berkaca pada tujuan-tujuan hukum tersebut, maka hukum ruang angkasa diciptakan juga memiliki suatu tujuan yang sama. Hukum ruang angkasa haruslah mampu memberikan suatu ketertiban. Juga harus turut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan atau setidaknya mengarah ke

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 38.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sana. Untuk mengetahui hal tersebut dan apakah perjanjian publik internasional yang digunakan dan berkaitan dengan pembahasan *Asteroid Mining* telah mengarah kepada tujuan hukum di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hukum ruang angkasa itu sendiri.

Dalam pembahasan mengenai hukum ruang angkasa, maka perlu turut diketahui mengenai latar belakang lahirnya Hukum Ruang Angkasa. Sejarah manusia telah memberitahu kepada kita semua betapa banyaknya usaha yang telah dibuat oleh manusia dalam memenuhi rasa haus akan

kemajuan dan keingintahuan untuk melakukan penerbangan dan menggapai sesuatu hal yang di luar bumi. Sebut saja Leonardo da Vinci yang merupakan seorang tokoh awal dalam hal mempersoalkan kemampuan terbang secara ilmiah.<sup>4</sup> Pilatre de Rozier dan Marquis D'arlandes yang berhasil terbang dengan menggunakan hasil penemuan Montgolfier bersaudara.<sup>5</sup> Blanchard dan Jeffries yang mampu melakukan penerbangan untuk menyeberangi Selat Dover, serta

---

<sup>4</sup> Priyatna Abdurrasyid, **Hukum Antariksa Nasional : Penempatan Urgensinya**, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Wilbur dan Orville Wright sebagai kakak-adik yang telah berhasil melakukan penerbangan sensasional selama 59 detik di *Kitty Hawk, North Carolina, United States of America*, kemudian Henri Farman yang dapat terbang dengan menggunakan semacam pesawat udara tipe pesawat terbang dan berbagai keberhasilan lainnya dalam penerbangan di udara.<sup>6</sup> Keberhasilan para tokoh yang telah disebutkan di atas kemudian berujung, atau dapat dikatakan juga sebagai sebuah awal, pada keberhasilan Uni Soviet dalam peluncuran Sputnik I pada 4 Oktober

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

1957.<sup>7</sup> Awal dari ide lahirnya Hukum Ruang Angkasa bermula dari peluncuran Sputnik I yang dilakukan oleh Uni Soviet tersebut. Sebelum peluncuran tersebut, status hukum kegiatan manusia di ruang angkasa belum merupakan masalah-masalah yang diperhatikan manusia, karena dianggap sebagai suatu hal yang spekulatif belaka. Sehingga, usaha nyata pemecahan permasalahan yang mungkin akan timbul nantinya dimulai dengan Resolusi 1721 (XVI)

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

20 Desember 1961.<sup>8</sup> Berawal dari hal tersebutlah, muncul kemudian berbagai deklarasi dan perjanjian internasional publik lainnya yang kemudian berujung pada lahirnya *Space Treaty 1967*.

Perlu diperhatikan kemudian setelah mengetahui latar belakang lahirnya Hukum Ruang Angkasa, maka perlu dimengerti juga mengenai pengertian-pengertian dan ruang lingkup Hukum Ruang Angkasa. Ruang angkasa merujuk pada bagian yang relative kosong di jagat raya yang terletak di luar

---

<sup>8</sup> Agus Pramono, **Dasar-Dasar Hukum Udara dan Luar Angkasa**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011. hlm 53.

atmosfer dari benda ‘celestial’. Menurut Federation Aeronatique Internationale, ketinggian 100 kilometer atau 62 mil dari permukaan bumi merupakan batasan antara atmosfer dan ruang angkasa. Menurut E. Suherman yang dikutip oleh Agus Pramono dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Udara dan Luar Angkasa, istilah Hukum Angkasa dipakai dalam arti sempit, yaitu hanya bidang hukum yang mengatur ruang angkasa dan pemanfaatannya, sebagai ekuivalen dari istilah *Space Law* atau *Outer Space Law*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>.*Ibid.*,. hlm 65.



Pada kegiatan Ruang Angkasa dan Hukum Angkasa, terdapat tiga unsur pokok, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Angkasa atau ruang angkasa
- b. Pesawat angkasa dan benda-benda angkasa yang diluncurkan manusia
- c. Kegiatan ruang angkasa (*Space Activities*), misalnya peluncuran benda-benda ke angkasa atau penerbangan ke angkasa.

Penggunaan istilah Hukum Ruang Angkasa itu sendiri dirasa lebih tepat apabila kemudian dibandingkan dengan istilah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Hukum Antariksa. Secara garis besar dapat dikatakan, dalam perjalanannya, bidang ilmu hukum satu ini telah digunakan berbagai istilah, sebut saja “Hukum Ruang Angkasa”, “*Air and Space Law*” di Kanada, “*Aerospace Law*” di Amerika Serikat, “*Lucht en Ruimte Recht*” di Belanda, “*Droit Aerien et de l’espace*” di Perancis, “*Luft und Weltraumrecht*” di Jerman, yang mencakup dua bidang ilmu hukum dan mengatur 2 sarana wilayah penerbangan yakni hukum udara yang mengatur sarana penerbangan di ruang udara yaitu ruang di sekitar bumi yang berisi gas-gas udara, kemudian Hukum Ruang

Angkasa yakni hukum yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer space*)<sup>11</sup>.

Dengan kian berkembangnya kemampuan manusia mengembangkan teknologi, ruang angkasa tidak terlepas dari sentuhan manusia. Sejarah menyatakan, keingintahuan manusia membawa kita menuju luar angkasa yang berawal dari peluncuran oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada awalnya manusia hanya memiliki keinginan untuk memuaskan rasa keingintahuan akan

---

<sup>11</sup> Priyatna Abdurassyid, **Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)**, *loc.cit.*.

luar angkasa. Hingga akhirnya dari keingintahuan berkembang menjadi eksplorasi dan eksploitasi.

Menyadari akan potensi dari ruang angkasa, manusia mulai memikirkan bagaimana cara untuk melakukan eksploitasi ruang angkasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Manusia melihat bahwa ruang angkasa memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dimana bumi dirasa tidak lagi mampu memenuhinya, khususnya dalam hal industri. Sehingga, berawal dari keingintahuan tersebutlah, manusia kemudian membuat cara

untuk mengembangkan teknologinya dalam rangka eksploitasi ruang angkasa.

Perihal aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi di dalam ruang angkasa, tentunya memerlukan suatu pembiayaan yang cukup besar, mengingat keterbatasan teknologi, sehingga setiap kegiatan di ruang angkasa tersebut seringkali merupakan kegiatan yang bersifat komersial. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat komersial, semisal untuk ilmu pengetahuan, hanya dilakukan oleh NASA. Terdapat beberapa bentuk aktivitas

yang telah atau sedang dikembangkan untuk dikomersialkan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Komunikasi
2. Penginderaan jauh
3. Sistem transportasi ruang angkasa
4. Pengolahan bahan  
(*manufacturing*)
5. Pembangkit tenaga
6. Pertambangan (*mining*)

---

<sup>12</sup> Wahyuni Bahar, **Pertanggungjawaban Negara terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya**, Editor E.Saefullah Wiradipradja & Mieke Komar Kantaatmadja, Remaja Karya, Bandung, 1988, hlm 165.